

# **Analisis Terkait Sanksi Pidana bagi Pengguna dan Pengedar Narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

## ***The Analysis of Criminal Sanctions for Users and Drug Traffickers in Indonesian Regulation Number 35 Year 2009 about Narcotics***

**Hanafi**

Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan

*E-mail: hanafi\_as87@yahoo.com*

### **Abstrak**

Permasalahan mengenai narkoba memang menjadi perhatian banyak pihak di negeri ini, mulai dari urusan penyalahgunaan, peredaran, dan pengaturannya yang dinilai banyak memiliki kelemahan. Indonesia sebagai negara yang berkomitmen memberantas segala tindakan penyalahgunaan narkoba telah memberikan aturan khusus mengenai pidana narkoba sebagaimana diatur dalam UU No. 35 tahun 2009. Sayangnya, pada tataran implementasi regulasi ini memiliki banyak kelemahan yang justru mengabaikan fungsinya sebagai regulasi khusus sebagaimana komitmen pemberantasan narkoba di Indonesia. Hal ini menyebabkan ketentuan sanksi pidana yang diatur di dalamnya tidak berfungsi maksimal.

**Kata Kunci:** Narkoba, Pengaturan, Sanksi, dan Pidana.

### ***Abstract***

*The Problems about drugs is a concern of many parties in this country, ranging from the affairs of misuse, distribution, and its regulation are considered to have many weaknesses. Indonesia as a country committed to eradicate all acts of drug abuse has given special rules on drug crime as regulated in Indonesian regulation number 35 year 2009. Unfortunately, at the level of implementation of this regulation has many weaknesses that just ignore its function as a special regulation as the commitment of drug eradication in Indonesia. This causes the stipulation of criminal sanctions regulated in it is not functioning optimally.*

**Keywords:** *Drugs, Regulation, Sanction, and Crime.*

## PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan teknologi transportasi, informasi dan komunikasi, modus operandi kejahatan masa kini dalam waktu relatif singkat dan dengan mobilitas cepat maka kejahatan selain memiliki dimensi lokal, nasional dan juga internasional, karena dapat melintasi batas-batas negara (*borderless countries*) yang lazim disebut sebagai kejahatan transnasional (*transnational criminality*). Salah satu wujud dari kejahatan transnasional yang krusial karena menyangkut masa depan generasi suatu bangsa, terutama kalangan generasi muda adalah kejahatan dibidang penyalahgunaan narkoba. Modus operandi sindikat peredaran narkoba dengan mudah dapat menembus batas-batas negara di dunia melalui jaringan manajemen yang rapi dan teknologi canggih serta masuk ke Indonesia sebagai negara transit (*transit-state*) atau bahkan sebagai negara tujuan perdagangan narkoba secara ilegal (*point of market-state*).

Pada hakikatnya, narkoba adalah bahan zat baik secara alamiah maupun sintetis yaitu narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya jika masuk kedalam tubuh manusia tidak melalui aturan kesehatan berpengaruh terhadap otak pada susunan pusat dan bila disalahgunakan bertentangan ketentuan hukum. Narkoba pertama kali dibuat oleh orang Inggris dan kemudian disebarluaskan ke daerah daratan Asia mulai dari China, Hongkong, Jepang sampai ke Indonesia.

Pelaku penyalahgunaan narkoba terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai "*Penngedar*" dan/atau "*Pemakai*" menanggulangi kasus penyalahgunaan narkoba adalah UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa Narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan

pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama.

Pada UU Narkotika secara eksplisit tidak dijelaskan pengertian “pengedar Narkotika”. Secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa, “pengedar Narkotika” adalah *orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika atau Psikotropika*. Akan tetapi, secara luas pengertian “pengedar” tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi *penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimport “Narkotika/Psikotropika”*.

Secara normatif dalam ketentuan UU Narkotika maka “pengedar” diatur dalam Pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125. Hakikatnya “pengguna” adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Narkotika. Dalam ketentuan UU Narkotika maka “pengguna” diatur dalam Pasal 116, 121, 126, 127, 128, 134. Dalam UU Narkotika “pengguna” Narkotika disebutkan dalam pelbagai terminologi, yaitu: *Pecandu Narkotika, Penyalah Guna, Korban penyalahguna, Pasien, dan Mantan Pecandu Narkotika*. Dari dimensi konteks di atas, menimbulkan implikasi yuridis khususnya dari dimensi ketentuan Pasal 4 huruf d, Pasal 54 dan Pasal 127 UU Narkotika untuk menentukan pengguna narkotika korban atau pelaku. Penyalahguna yang pada awalnya

mendapatkan jaminan rehabilitasi, namun dengan memandang asas legalitas yang diterapkan di Indonesia, maka dalam pelaksanaannya pengguna narkoba harus menghadapi resiko ancaman pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 127 UU Narkotika. Bila pengguna narkoba dianggap pelaku kejahatan, maka yang menjadi pertanyaan kemudian adalah siapa korban kejahatan dari pelaku pengguna narkoba, karena dalam hukum pidana dikenal “tidak ada kejahatan tanpa korban”.

Pada dasarnya, “*pengedar*” narkoba dalam terminologis hukum dikategorisasikan sebagai *pelaku (daders)*, akan tetapi “*pengguna*” dapat dikategorisasikan baik sebagai “*pelaku dan/atau korban*”. Selaku korban, maka “*pengguna*” narkoba adalah warga negara yang harus dilindungi, dihormati serta dihormati hak-haknya baik dalam proses hukum maupun dimensi kesehatan dan sosial. Pada UU Narkotika telah memberikan hak kepada “*pengguna*” adanya upaya rehabilitasi bagi pengguna narkoba (Pasal 54 UU Narkotika) yang menegaskan Pecandu Narkotika dan Korban penyalahgunaan narkoba *wajib* menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Kemudian juga “*pengguna*” narkoba dapat memilih tempat rehabilitasi yang telah memenuhi kualifikasi dan apabila pengguna narkoba dalam pengawasan negara maka negara memberikan hak rehabilitasi secara cuma-cuma kepada pengguna narkoba dimana pembiayaannya dapat diambil dari harta kekayaan dan asset yang disita oleh negara (Pasal 9 ayat (1), Penjelasan Pasal 103 ayat 1 huruf b dan Penjelasan Pasal 101 ayat (3) UU Narkotika). Kemudian juga diaturnya hak untuk tidak sebagai diskresi bagi “*Pengguna*” narkoba dituntut pidana sebagaimana ketentuan Pasal 128 UU Narkotika yang memberi jaminan tidak dituntut pidana bagi Pecandu narkoba yang belum cukup umur dan

telah dilaporkan oleh orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan bagi Pecandu narkoba yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter dirumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah. Akan tetapi, walaupun demikian bukanlah berarti bahwa UU Narkotika tidak menimbulkan implikasi yuridis bagi pengguna narkoba. Kemudian terdapatnya pengaturan tumpang tindih pidanaanan bagi pengguna narkoba dan tidak ada batasan limitatif kapan daluwarsa bagi pengguna narkoba.

## PEMBAHASAN

### A. Analisis Historis dan Filosofis terkait Pembentukan Undang-Undang Narkotika di Indonesia

Secara historis dan filosofis pengaturan narkoba dan psikotropika di Indonesia diawali dengan perkembangan peredaran narkoba, yang diatur dalam *Verdovende Middelen Ordonnatie, staatsblad* 1927 Nomor. 278 jo Nomor. 536. Dalam kehidupan masyarakat, aturan ini lebih dikenal dengan sebutan peraturan obat bius yang telah diberlakukan 1 Januari 1928 dan ditempatkan dalam tambahan Lembaran Negara 3 Februari 1928 dan 22 Juli 1928 dan *Opium Verpakkings Bepalingin, Staatblad* 1927 Nomor 514 ketentuan mengenai cara pembungkusan candu. Peraturan perundang-undangan ini, materi hukumnya hanya mengatur mengenai perdagangan dan penggunaan narkoba, sedangkan tentang pemberian

pelayanan kesehatan untuk usaha penyembuhan pecandunya tidak diatur.<sup>1</sup>

Pada awal tahun 1970 penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika sudah semakin sering terjadi dimasyarakat dan jenis-jenis narkotika yang beredarpun semakin banyak ragamnya. Kenyataan inilah yang mendorong timbulnya kesadaran akan perlunya segera dibentuk suatu undang-undang yang dapat menjangkau setiap bentuk penyalahgunaan narkotika. Setidak-tidaknya undang-undang yang baru itu dapat menimbulkan rasa takut bagi anggota masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana narkotika.

Sebagaimana disampaikan oleh Soedjono Dirdjosisworo, Kecenderungan kecanduan dan ketagihan narkotika yang membutuhkan terapi dan perbedaannya dengan mereka yang mengadakan serta mengedarkan secara gelap tidak diatur secara tegas. Dari segi ketentuan-ketentuan pidana dan acara peradilan pidana telah pula mencerminkan kenyataan bahwa V.M.O. telah tidak memenuhi syarat lagi sebagai undang-undang narkotika disamping tidak cocok dengan kenyataan administrasi peradilan pidana dewasa ini.<sup>2</sup>

Selain penyalahgunaan Narkotik, banyak pula jenis kejahatan yang terjadi. Kejahatan-kejahatan tersebut cenderung mengganggu stabilitas politik dan keamanan dalam rangka menjamin suksesnya pembangunan nasional, maka pada tanggal 8 september 1971 Presiden mengeluarkan intruksi No. 6 tahun 1971 kepada Kepala Bakin untuk memberantas masalah-masalah yang menghambat pelaksanaan pembangunan nasional.

---

<sup>1</sup> Romli Atmasasmita, *Tidak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 1997). hlm. 8.

<sup>2</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, (Bandung: PT. Karya Nusantara, 1976), h. 14.

Dengan dikeluarkannya inpres tersebut maka Kepala Bakin merumuskan 6 (*enam*) masalah pokok yang harus diberantas, yaitu:<sup>3</sup>

- a. Kenakalan remaja;
- b. Penyalahgunaan narkotika;
- c. Penyelundupan;
- d. Uang palsu;
- e. Subversive;
- f. Pengawasan orang asing;

Berdasarkan hal tersebut di atas bahwa pada saat itu masalah penyalahgunaan narkotika dan psikotropika ketentuan hukum belum dapat menjangkaunya, sebab ketentuan-ketentuan tersebut bersumber kepada ketentuan lama yang memiliki kelemahan-kelemahan, diantara kelemahan tersebut adalah.<sup>4</sup>

1. Tidak adanya keseragaman didalam pengertian narkotika dan psikotropika;
2. sanksi terlalu ringan dibanding dengan akibat penyalahgunaan narkotika dan psikotropika;
3. ketidak tegasan pembatasan pertanggungjawaban terhadap penjual, pemilik, pemakai, pengedar dan penyimpan narkotika dan psikotropika;
4. ketidak serasian antara ketentuan hukum pidana mengenai narkotika dan psikotropika;
5. belum ada badan bertingkat nasional yang khusus mengenai masalah penyalahgunaan narkotika dan psikotropika;

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Moh. Taufik Makaro, Suhasril dan Moh. Zakky AS, *Tindak Pidana Narkotika*, (Bogor: Galia Indonesia, 2005), hlm.11-12.

6. belum adanya ketentuan khusus wajib lapor adanya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika;
7. belum adanya hal-hal yang khusus bagi yang berjasa dalam penyelidikan-penyelidikan perkara penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.

Mengingat hal tersebut di atas, maka dipandang perlu dalam waktu yang relatif singkat untuk mengadakan pembaruan dan penyempurnaan perundang-undangan tentang psikotropika, dan diharapkan perdaturan tersebut efektif dalam pengimplementasiannya dan tepat sasaran di dalam penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika.

Disamping itu, keberadaan Indonesia sebagai Negara yang menjadi peserta dari Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1976 tentang Narkotika. Sebagai pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta protocol perubahannya. Konvensi Tunggal Narkotika 1961, merupakan hasil dari *United Nations Conference For Adoption Of Single Convention On Narcotic Drug*, yang dilaksanakan di New York dari tanggal 24 Januari sampai dengan tanggal 30 Maret 1961. Secara prinsipil konvensi ini bertujuan untuk menciptakan suatu konvensi international terhadap pengawasan international atas narkoba, menyempurnakan cara-cara pengawasan dan membatasi penggunaan hanya untuk kepentingan pengobatan dan atau ilmu pengetahuan, serta menjamin kerja sama international dalam pengawasan narkotika tersebut.<sup>5</sup>

Seiring dengan perkembangannya *Verdevonde Middelen Ordonnantie Staatsblad* 1927 Nomor. 278 jo Nomor. 536, dianggap tidak dapat

---

<sup>5</sup> *Op. Cit.* hlm. 76



mengikuti perkembangan lalu-lintas dan alat-alat transportasi yang mendorong terjadinya kegiatan penyebaran dan pemasokan narkotika ke Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-undang Republik Indonesia No 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, Lembaran Negara RI Tahun 1976 Nomor 37 dan tambahan Lembaran Negara Nomor. 3086, serta mencabut berlakunya Ordonansi obat bius.

Berdasarkan Resolusi *The United Nations Economic And Social Council*, Nomor 1474 (XLVIII) tanggal 24 Maret 1970 telah diselenggarakan konferensi PBB tentang Adopsi Protokol Psikotropika, yang telah menghasilkan *Convention On Psychotropic Substance* 1971. Selanjutnya, pemerintah Indonesia telah mengesahkan *Convention On Psychotropic Substance* 1971, kedalam Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 8 Tahun 1996 dengan *reservation*.<sup>6</sup>

Sejalan dengan perkembangan peredaran Narkotika di masyarakat, pemerintah telah menerbitkan Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 23 Tahun 1992. Tujuan undang-undang ini ialah meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Berdasarkan konvensi PBB tentang Pemberantasan Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988, merupakan penegasan dan penyempurnaan atas prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961, serta Konvensi Psikotropika 1971, tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Selanjutnya pemerintha Indonesia mengesahkan *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substance*, 1988, kedalan Undang-Undang

---

<sup>6</sup> Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika; dalam Kajian Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004), hlm. 108-109.

Nomor 7 Tahun 1997, Lembaran Negara RI, 1997 Nomor 17. Konvensi ini, lebih dikenal dengan istilah Konvensi Wina tahun 1988.<sup>7</sup>

Berdasarkan Konvensi Wina tahun 1988 tentang pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika tersebut, kemudian di ratifikasi sebagai tindak lanjut berlakunya konvensi internasional disuatu Negara. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan dua Undang-undang, yakni: Undang-Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Namun dengan semakin canggihnya teknologi dan modus operandi yang semakin tinggi maka kemudian Undang-undang 22 tahun 1997 tentang Narkotika dicabut dan menetapkan Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Tujuan Undang-undang Narkotika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan Ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkotika serta memberantas peredaran gelap narkotika yang disahkan 19 Oktober 2009.

Perkembangan pengaturan melalui instrument hukum terhadap keberadaan Narkotika dan Psikotropika tersebut diatas merupakan suatu siklus yang tidak terpisahkan dengan dinamika perkembangan sosial masyarakat dalam menyikapi keberadaan Narkotika di Indonesia.

Persoalan yang berkaitan dengan Narkotika telah menjadi masalah dunia. Segala usaha dari masing-masing Negara secara internal untuk menanggulangi bahaya Narkotika, di samping konvensi-konvensi diatas, terdapat konvensi-konvensi yang penting diketahui, yakni:<sup>8</sup> *International Opium Convention (The Hague, 1912)*, *Agreement On Manufacture, Internal Trade And Use Of Prepared Opium (Geneve, 1925)*, *Convention On*

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 110.

*Manufacture And Distribution Of Narcotic Drugs (Geneve, 1913), Convention For Suppression Of Illicit Traffic In Dangerous Drugs (Geneve, 1936), Protocol Amending The 1912, 1925, 1931, 1936, Instrument (Lake success, 1946), Protocol Extending The 1931 Convention To Synthetic Narcotic Drugs (Paris. 1948), Protocol Of Cultivation Of The Opium Poppy And Production And Use Of Opium (New York, 1953), International Conference On Drug Abuse Control In Eastern And Western Asia , Mei 1992 di Wina, Drug Trafficking (Recovery of Proceeds) Ordinance, tentang pembekuan hasil perdagangan narkotika, termasuk mengatur tentang money laundering, Acetylating Substance (control) Ordinance, yakni: pabrik heroin dilarang untuk memperoleh aceticanhydride, Konvensi PBB mengenai Lalu-lintas Perdagangan Gelap Obat Narkotika, Tanggal 19 Desember 1988.*

Beberapa Keputusan Menteri Kesehatan RI berkaitan dengan pengaturan Narkotika dan Psikotropika, yakni :

1. Keputusan Menkes RI No: 65/MENKES/SK/IV/77 Tanggal 1 april 1977 daftar jenis-jenis tanaman yang digolongkan dalam narkotika.
2. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 349 /MENKES/SK/IX/1980 Tanggal 15 September 1980 tentang Daftar Penambahan Bahan sebagai Narkotika (Daftar Obat Keras)
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI No.: 213 /MENKES/PER/IV/1985 tentang Obat Keras Tertentu.
4. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. : 688/ MENKES/PER/VII/1997 Tanggal 14 Juli 1997 tentang Peredaran Psikotropika.

5. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. : 785/MENKES/PER/VII/1997 Tanggal 31 Januari 1997 tentang ekspor dan Impor Psikotropika.

Sebenarnya Narkotika merupakan hasil proses kemajuan teknologi untuk dipergunakan kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan. Terjadinya fenomena penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, menurut perlunya tindakan nyata untuk pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika tersebut.

Bangsa Indonesia tidak mungkin terus-menerus mencurahkan segala perhatian, daya dan upaya. Padahal yang sesungguhnya masih serba terbatas hanya untuk mengurus korban napza, dan selama ini hanya sibuk menyelesaikan masalah yang dalam keseluruhan mata rantai permasalahan letaknya dihilir. Sementara disektor hilir ini, penanganannya masih berada dalam posisi pasif dan defensive. Sehingga bisa saja terjebak berbagai kegiatan yang tidak akan terkira besar dan lamanya atau tidak akan pernah tahu kapan akan berakhir. Sedangkan pembuat masalahnya tetap bebas dan tidak tersentuh. Oleh karena itu, dalam penyelesaian masalah penyalahgunaan napza harus dilakukan disektor hulu. Perlu member perhatian dan bertindak untuk menghentikan kegiatan produksi dan memotong rantai pengedaranya.

## **B. Analisis Jenis Sanksi Pidana Bagi Pengedar dan Pengguna Narkotika di Indonesia**

Berdasarkan prespektif perumusan jenis sanksi pidana (*strafsoort*) dan perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*), maka Undang-undang Narkotika yang berkorelasi pada pengedar dan pengguna terlihat sebagaimana tabel dibawah ini:

**Tabel 1 :**  
***Strafsoort dan Straafmaat* Bagi Pengekar Narkotika**

| Pasal             | Jenis San<br>ksi/ <i>Strafsoort</i> | Bentuk Sanksi/ <i>Straafmaat</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pasal 111,<br>112 | Pidana penjara<br>dan pidana denda  | <p>(1) Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).</p> <p>(2) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p> |
| Pasal 113,<br>116 | Pidana penjara<br>dan pidana denda  | <p>(1) Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p> <p>(2) Pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat</p>                                                                                                                                                                                                             |

|           |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                               | paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pasal 114 | Pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda | <p>(1) Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</p> <p>(2) Pidana mati, penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p> |
| Pasal 115 | Pidana seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda                      | <p>(1) Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).</p> <p>(2) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda</p>                                                     |

|                     |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                                               | maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pasal 117           | Pidana penjara dan pidana denda                                               | <p>(1) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).</p> <p>(2) Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p>                                                        |
| Pasal 118, 119, 121 | Pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda | <p>(1) Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).</p> <p>(2) Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p> |
| Pasal 120,          | Pidana penjara                                                                | (1) Pidana penjara paling singkat 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 123, 124       | dan pidana denda                | <p>(tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> <p>(2) Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p>                                     |
| Pasal 122, 125 | Pidana penjara dan pidana denda | <p>(1) Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p> <p>(2) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</p> |

Prespektif hukum pidana materil, UU Narkotika mempunyai beberapa sistem jenis perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) dan beberapa sistem perumusan lamanya saksi pidana (*strafmaat*). Pada dasarnya, menurut ilmu pengetahuan hukum pidana maka dikenal beberapa system jenis perumasan pidana (*strafsoort*) yaitu *sistem perumusan*



*tunggal/imperatif, sistem perumusan alternatif, sistem perumusan kumulatif, sistem perumusan kumulatif-alternatif (campuran/gabungan) dan sistem perumusan buta/blanc.* Begitu pula hanya terhadap sistem perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) dikenal adanya *definite sentence system* berupa ancaman lamanya pidana yang sudah pasti, *fixed/indefinite sentence system* atau sistem maksimum yaitu berupa ancaman lamanya pidana secara maksimum, kemudian *determinate sentence system* berupa ditentukan batas minimum dan maksimum ancaman pidana dan *indeterminate sentence system* berupa tidak ditentukan batas maksimum pidana, badan pembuat UU menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan (deskresi) pidana kepada aparat-aparat pelaksana pidana yang berada pada tingkatan yang lebih rendah, misalnya dalam menetapkan ukuran, sifat atau lamanya pidana untuk pelaku kejahatan tertentu.

Pada Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk “*pengedar*” dikenal adanya dua jenis sistem perumusan jenis sanksi pidana (*strafsoort*) yaitu sistem perumusan *kumulatif* antara pidana penjara dan pidana denda (*Pasal 111, 112, 113, 116, 117, 120, 122, 123, 124, 125 UU Narkotika (Pasal 114, 115, 118, 119 UU Narkotika )*). Kemudian untuk sistem perumusan lamanya saksi pidana (*strafmaat*) dalam Undang-Undang Narkotika juga terdapat dua perumusan yaitu *fixed/indefinite sentence system* atau *sistem maksimum dan determinate sentence system (Pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 UU Narkotika )*.

Berikutnya pada Undang-Undang Nomor. 35/2009 Tentang Narkotika untuk “*pengguna*” dikenal adanya tiga jenis sistem perumusan

sanksi pidana (*strafsoort*) yaitu sistem perumusan *kumulatif* antara pidana penjara dan pidana denda (*Pasal 126 Undang-Undang Narkotika*), kemudian sistem perumusan *kumulatif-alternatif* (*campuran/gabungan*) antara pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda (*Pasal 116, 121 Undang-Undang Narkotika*) dan sistem perumusan *alternatif* antara pidana kurungan atau denda (*Pasal 128, 134 Undang-Undang Narkotika*).

Kemudian untuk sistem perumusan lamanya saksi pidana (*strafmaat*) dalam Undang-Undang Narkotika juga terdapat dua perumusan yaitu *fixed/indefinite sentence system* atau *sistem maksimum* (*Pasal 128, 134 Undang-Undang Narkotika*) dan *determinate sentence system* (*Pasal 116, 121, 126 Undang-Undang Narkotika*) atau ketentuan Undang-undang Nomor. 35/2009 Tentang Narkotika baik “*Pengedar*” maupun “*pengguna*” jenis jenis sanksi Pidana (*starfsoort*) mempergunakan system perumusan alternatif, kumulatif dan system permusan kumulatif-alternatif (*campuran-gabungan*) dan untuk system perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) mempergunakan system indefinite sentence dan sistem datarminate sentence.

Perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) mempergunakan *sistem perumusan kumulatif-alternatif* (*campuran/gabungan*) dalam UU Narkotika dirasakan tepat didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a) Sistem perumusan kumulatif-alternatif secara substansial juga meliputi sistem perumusan tunggal, kumulatif dan alternatif,

sehingga secara eksplisit dan implisit telah menutupi kelemahan masing-masing sistem perumusan tersebut.

- b) Sistem perumusan kumulatif-alternatif merupakan pola sistem perumusan yang secara langsung adalah gabungan bercirikan nuansa kepastian hukum(*rechts-zekerheids*) dan nuansa keadilan.
- c) Dengan titik tolak adanya gabungan antara nuansa keadilan dan kepastian hukum (*rechts-zekerheids*) maka ciri utama sistem perumusan ini didalam kebijakan aplikatifnya bersifat fleksibel dan akomodatif.
- d) Pada kebijakan formulatif/legislatif masa mendatang atau sebagai ius constituendum dikemudian hari hendaknya pembentuk UU lebih baik membuat sistem perumusan yang bersifat kumulatif-alternatif atau campuran.

Kemudian dikaji dari system permusan lamanya sanksi pidana (*stramaat*) maka undang-undang Narkotika menganut 2 (dua) jenis *stramaat*, yaitu : Pertama menganut system *Fixed/Indefinite sentence system* atau *system maksimum*. Lazimnya, sistem ini disebut sebagai “sistem atau pendekatan absolut/tradisional” dimana diartikan untuk setiap tindak pidana ditetapkan “bobot/kualitasnya” sendiri-sendiri yaitu dengan menetapkan ancaman pidana maksimum (dapat juga ancaman minimumnya) untuk setiap tindak pidana. Sistem maksimum ini terlihat dari maksimum lamanya pidana penjara/kurungan dan pidana denda, dengan adanya perumusan kata-kata “paling lama/paling banyak”. Dianutnya *sistem fixed/indefinite sentence system* atau sistem maksimum mempunyai segi positif dan sisi negatif. Menurut Collin Howard, segi positifnya adalah sebagai berikut dapat menunjukkan tingkat keseriusan masing-masing tindak pidana, memberikan fleksibilitas dan diskresi

kepada kekuasaan pemidanaan dan melindungi kepentingan si pelanggar itu sendiri dengan menetapkan batas-batas kebebasan dari kekuasaan pemidanaan.

Ketiga aspek positif dari sistem maksimum mengandung aspek perlindungan masyarakat dan individu. Aspek perlindungan masyarakat terlihat dengan ditetapkannya ukuran obyektif berupa maksimum pidana sebagai simbol kualitas norma-norma sentral masyarakat yang terkandung dalam perumusan delik bersangkutan. Aspek perlindungan individu terlihat dengan diberikannya kebebasan kepada hakim untuk memilih lamanya pidana dalam batas-batas minimum dan maksimum yang telah ditetapkan. Sedangkan sisi negatif sistem maksimum ini adalah akan membawa konsekuensi yang cukup sulit dalam menetapkan maksimum khusus untuk tiap tindak pidana. Dalam setiap proses kriminalisasi pembuat undang-undang selalu dihadapkan pada masalah “pemberian bobot” dengan menetapkan kualifikasi ancaman pidana maksimumnya. Menetapkan maksimum pidana untuk menunjukkan tingkat keseriusan atas suatu tindak pidana, bukanlah pekerjaan yang mudah dan sederhana. Untuk itu diperlukan pengetahuan yang cukup mengenai urutan-urutan tingkat atau gradasi nilai dari norma-norma sentral masyarakat dan kepentingan-kepentingan hukum yang akan dilindungi itu, menentukan gradasi nilai dan kepentingan hukum yang akan dilindungi itu jelas bukan pekerjaan yang mudah.

Undang-Undang Narkotika *strafmaatnya* juga menganut *sistem determinate sentence* berupa ditentukannya batas minimum dan maksimum lamanya ancaman pidana. Pada dasarnya *sistem determinate sentence* ditinjau dari segi teoretis dan praktik juga memiliki kelemahan. UU Narkotika sebagai kebijakan formatif memandang apa yang

diformulasikan dalam UU secara umum sedangkan praktik peradilan menerapkan UU secara kasuistik. Dari aspek demikian adanya pembatasan limit pidana minimal khusus secara teoretis membatasi kebebasan hakim menjatuhkan pidana guna memberikan keadilan secara kasuistik.

Pemidanaan terhadap pengedar dan pengguna narkoba dalam Undang-Undang Nomor. 35/2009 Tentang Narkotika menimbulkan beberapa dimensi dari perspektif asas, teori, norma dan praktik peradilan tentang penerapan bagi "*Pengedar*" serta "*Pengguna*" narkoba. Dari dimensi asas dan teori, UU Narkotika memandang terjadinya ambiguitas terhadap "*pengguna*" narkoba khususnya terhadap "*pencandu narkotika*".

### C. Pengaturan Tindak Pidana dalam UU Narkotika

Dengan pengaturan tindak pidana dalam UU Narkotika di atas, menempatkan tindak pidana Narkotika merupakan tindak pidana khusus. Makna tindak pidana khusus di sini ialah:

- a. Ketentuan Pasal-pasal dalam UU Narkotika merupakan kekhususan dari ketentuan tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHP. Tidak dapat dipungkiri bahwa tindak pidana Narkotika merupakan perkembangan tindak pidana dalam KUHP yang dilakukan melalui antara lain melalui bandar-bandar narkoba. Selain jenis-jenis tindak pidana yang di luar jangkuan KUHP.
- b. jika ada tindak pidana Narkotika ini, maka ketentuan pidana yang diterapkan adalah ketentuan dalam Narkotika bukan dijerat dengan Pasal-pasal dalam KUHP.

Namun perlu dicatat di sini ketentuan pidana dalam UU Narkotika, meskipun merupakan tindak pidana khusus, tetap bukan merupakan hukum pidana khusus. UU Narkotika hanya mengatur jenis tindak pidana saja dan mengenai proses hukum acara pidana tetap mengacu kepada hukum acara pidana biasa yaitu KUHP. Dengan demikian dari proses acara pidananya tidak memenuhi persyaratan untuk dapat dikategorikan sebagai hukum pidana khusus. Kriteria hukum pidana khusus, apabila baik dari segi hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil benar-benar menyimpang dari ketentuan KUHP (sebagai ketentuan hukum pidana materiil umum) maupun KUHP (sebagai ketentuan hukum acara pidana secara umum). Contoh hukum pidana khusus antara lain UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Kedua UU ini, baik dari segi hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil benar-benar menyimpang dari KUHP dan KUHP.<sup>9</sup>

#### **D. Fungsi Pemidanaan Terhadap Pengedar Dan Pengguna Narkotika**

Fungsi Keberadaan ketentuan pidana pada dasarnya, terdapat dalam Pasal 4 UU Narkotika menentukan fungsi dan tujuan dari diberlakukannya UU Narkotika adalah:

- a. *Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;*

---

<sup>9</sup> Didik Endro Purwoleksono, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Surabaya, FH Unair, 2012), hlm. 13-14.

- b. *Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;*
- c. *Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan*
- d. *Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika*

Konteks fungsi dan tujuan UU Narkotika dalam dimensi sebagai pengguna narkotika ditujukan bagi peredaran gelap narkotika. Konsekuensi logisnya untuk upaya pencegahan, perlindungan dan penyelamatan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika maka dilakukan jaminan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika (pengguna narkotika). Konkrit dimensi di atas, maka dasarnya pengguna narkotika adalah sebagai korban yang memerlukan upaya rehabilitasi medis dan sosial sehingga tidak diperlukan penjatuhan pidana sehingga dari dimensi teori hendaknya diterapkan *teori rehabilitasi* atau seperti *medical model* dari *Michael King*.

Akan tetapi, kenyataannya berbeda. Penyalahgunaan narkotika semula mendapatkan jaminan rehabilitasi berhadapan dengan asas legalitas, dimana dalam pelaksanaannya pengguna narkotika diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 UU Narkotika yang berbunyi:

- (1) *Setiap Penyalah Guna:*
  - a. *Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;*
  - b. *Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan*
  - c. *Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.*

- (2) *Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.*
- (3) *Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.*

Berdasarkan fungsi keberadaan ketentuan pidana tersebut, diharapkan menjadi salah satu sarana untuk melindungi dan mempertahankan kehidupan masyarakat dari bahaya yang mengancam dari perbuatan, tindakan, aktivitas atau kegiatan berupa kejahatan khususnya terhadap pelaku tindak pidana yakni para pelaku-pelaku pengedar, yang memproduksi narkotika.

Fungsi secara khusus dari hukum pidana yaitu melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan, tindakan atau aktivitas atau kegiatan yang membahayakan. Kepentingan hukum (*rechtsbelang*) adalah segala kepentingan yang diperlukan dalam berbagai segi kehidupan manusia baik sebagai pribadi, anggota masyarakat, maupun anggota suatu negara, yang wajib dijaga dan dipertahankan agar tidak dilanggar/diperkosa oleh perbuatan-perbuatan manusia. Semua ini ditujukan untuk terlaksana dan terjaminnya ketertiban di dalam segala bidang kehidupan.

#### **E. Kendala-kendala Penegakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika**

Berdasarkan ketentuan Pasal 127 UU Narkotika, maka penyalah guna narkotika dianggap pelaku kejahatan, maka yang



menjadi pertanyaan siapa korban kejahatan yang dilakukan oleh pengguna narkoba, karena dalam hukum pidana dikenal "*tidak ada kejahatan tanpa korban*". Aspek ini berkorelasi bahwa tidak memperlakukan pengguna selaku korban dan sekaligus sebagai pelaku penyalahguna dijatuhkan pidana sekaligus sebagai rehabilitasi sesuai UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian dari kajian asas, teori dan norma hukum pembuktian maka untuk melakukan pembuktian penyalahguna narkoba merupakan korban narkoba (Pasal 127 ayat (3) UU Narkotika) merupakan suatu hal yang sulit, karena harus melihat awal pengguna narkoba menggunakan narkoba dan diperlukan pembuktian bahwa penggunaan narkoba ketika menggunakan narkoba dalam kondisi dengan dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba. Oleh karena itu, dalam praktek peradilan penerapan ketentuan Pasal 127 UU Narkotika khususnya untuk "*pencandu narkoba*" relatif jarang diterapkan hakim.

Berikutnya, terjadinya tumpang tindih pasal pemidanaan bagi pengguna narkoba. Pengguna Narkoba yang masih mendapatkannya secara melawan hukum, perbuatan yang dilakukan pengguna tersebut yaitu membeli, menguasai, menyimpan, atau memiliki, yang akhirnya dipergunakan sendiri. UU Narkotika tidak memberikan perbedaan yang jelas antara delik pidana dalam Pasal 127 UU Narkotika dengan delik pidana lain yang terdapat dalam UU Narkotika, dimana pengguna narkoba yang mendapatkan narkoba secara melawan hukum pastilah memenuhi unsur menguasai, memiliki, menyimpan, dan/atau membeli narkoba dimana hal tersebut juga diatur sebagai suatu tindak pidana tersendiri dalam UU Narkotika. dimana ancaman hukumnya menjadi lebih dari 5 tahun penjara dan diberesapa ketentuan melebihi 9 tahun penjara, sehingga berdasarkan Pasal

21 ayat (4) huruf a KUHP, pengguna narkoba dapat ditahan, dan bila dikenakan ketentuan pidana yang ancamannya melebihi 9 (*sembilan*) tahun maka berdasarkan Pasal 29 KUHP masa tahanan dapat ditambahkan sampai 60 (*enam puluh*) hari.

Selain terancam sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 UU narkoba, pengguna narkoba juga dapat dikenakan berbagai ketentuan pidana lain dalam UU narkoba selama terpenuhinya unsur “menguasai”, “memiliki”, “menyimpan”, atau “membeli” Narkoba secara tanpa hak dan melawan hukum dimana memiliki sanksi pidana yang lebih tinggi dan tidak ada pilihan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan rehabilitasi tanpa adanya putusan.<sup>10</sup>

Kemudian dari aspek norma maka UU Narkoba tidak memberi batasan daluwarsa yang jelas bagi pengguna narkoba. Hal ini, lebih detail dijelaskan oleh Totok Yuliyanto, bahwa UU narkoba tidak memberikan batasan/daluwarsa yang jelas atas tindak pidana yang dapat dikenakan bagi pengguna narkoba. Bagi mantan pengguna narkoba yang kemudian menceritakan pengalamannya menggunakan narkoba dihadapan orang banyak atau pengguna narkoba yang sedang menjalani proses rehabilitasi atas kemauaan sendiri (bukan berdasarkan putusan hakim) bisa dikenalkan pidana atas perbuatan yang telah lampau (membeli hukum, menggunakan, menguasai atau menyimpan hak dan melaewan hukum) berpeluang sewaktu-waktu dapat dikenakan hukuman. Permasalahan tersebut karena adanya ketentuan mengenai batas waktu dalam hukum pidana bagi pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (1)

---

<sup>10</sup> Totok Yuliyanto, *Kedudukan Hukum Pengguna Narkoba dalam UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, Makalah Tanpa Tahun, hlm. 8.

KUHP. Maka hal ini menjadi kendala dalam penegakan hukum pidana khususnya terkait tindak pidana Narkoba.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan kajian aspek norma hukum maka Undang-Undang Narkotika tidak memberikan perbedaan eksplisit antara delik pidana dalam Pasal 127 UU Narkotika dengan delik pidana lain yang terdapat dalam UU Narkotika, dimana pengguna narkotika yang mendapatkan narkotika secara melawan hukum, pastilah memenuhi unsur menguasai, memiliki, menyimpan, atau membeli narkotika dimana hal tersebut juga diatur sebagai suatu tindak pidana tersendiri dalam UU Narkotika. Dalam prakteknya aparat penegak hukum mengkaitkan (termasuk/include/juncto) antara delik pidana pengguna narkotika dengan delik pidana penguasaan, pemilik penyimpanan atau pembelian narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum dan UU Narkotika tidak memberi batasan daluwarsa yang jelas bagi pengguna narkotika. Narkotika tidak memberikan batasan/daluwarsa yang jelas atas tindak pidana yang dapat dikenakan bagi pengguna narkotika. Bagi mantan pengguna narkotika yang kemudian menceritakan pengalamannya menggunakan narkotika dihadapan orang banyak dan Pengguna narkotika yang sedang menjalani proses rehabilitasi atas kemauaan sendiri (bukan berdasarkan putusan hakim) bisa dikenakan pidana atas perbuatan yang telah lampau (membeli, menggunakan, menguasai atau menyimpan narkotika tanpa hak dan melawan hukum) berpeluang sewaktu-waktu dapat dikenakan hukuman.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Atmasasmita, Romli, *Tidak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Bandung: PT. Karya Nusantara, 1976.
- Purwoleksono, Didik Endro, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Surabaya: FH Unair, 2012.
- Zakky AS, Moh, Moh. Taufik Makaro dan Suhasril, *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor: Galia Indonesia, 2005.
- Sunarso, Siswantoro, *Penegakan Hukum Psikotropika; dalam kajian sosiologi hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.

### Makalah

- Yuliyanto, Totok, "Kedudukan hukum pengguna narkotika dalam uu no 35 tahun 2009 tentang narkotika", Makalah disampaikan pada seminar nasional pencegahan Narkoba dan Narkotika, 2009.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor.5062).